



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/Pid.B/2011/PN. Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : DEDI PUTRA
Tempat Lahir : Limao manis
Umur : 27 Tahun/06 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Koto Kaciak No 25 RW 10 Kec. Padang Selatan Kota madya Padang Sumatera barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis telah menunjuk Penasehat Hukum yaitu Rosmawati Matondang, SH akan tetapi Terdakwa menolak kehadirannya di persidangan ;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan (Rutan) berdasarkan penetapan penahanan dari :

- Penyidik Polri sejak tanggal 09 November 2010 s/d tanggal 28 November 2010
- Perpanjangan penahanan oleh Kejari sejak tanggal 29 November 2010 s/d tanggal 07 Januari 2011
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 25 Januari 2011
- Majelis hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d tanggal 17 Februari 2011
- Perpanjangan KPN sejak tanggal 18 Februari 2011 s/d tanggal 18 April 2011

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan ;
- Telah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: PDM-16/RP-9/N.2.28.3/E.2/01/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang selengkapny berbungyi sebagai berikut :

Primair :

.....Bahwa ia Terdakwa **DEDI PUTRA** pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar Pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011 bertempat di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I** yaitu berupa ganja sebanyak 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram) sesuai dengan berita acara penimbangan dari perum Pegadaian Cabang Padang Sidempuan nomor: 425/JL 101240/XI/2010 tanggal 18 November 2011. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 November 2010 Terdakwa Dedi Putra menelepon Batu (DPO) di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa mengatakan "bang ada barang?" di jawab Batu "ada, berapa banyak sama kamu?" lalu di jawab oleh Terdakwa "uang saya ada Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berapa saya dapat barang itu ?" dan di jawab oleh Batu "delapan. Hari minggu kamu ambil" lalu di jawab oleh Terdakwa "iya." selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2010 sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari padang menuju desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuku jenis Spin dengan no.pol BA 6087 WW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal lalu Terdakwa kembali menelepon Batu dan berkata "saya sudah sampai bang", di jawab oleh Batu "ya, tunggu sebentar" tidak beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki tukang lansir dari Batu mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru yang sudah berisikan 8 (delapan) bal daun ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebanyak 8 (delapan) bal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada tukang lansir Batu. Kemudian pada waktu Terdakwa hendak pulang dan membawa 8 (delapan) bal daun ganja dalam tas warna biru dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuku jenis Spin dengan no.pol BA 6087 WW, ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bal daun ganja dalam tas warna biru dengan berat 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram)
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang baik Menteri Kesehatan maupun dokter untuk membeli ganja sebanyak 8 (delapan) bal dalam tas warna biru dengan berat 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram)
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata ganja yang diperoleh dari Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja), sesuai dengan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti narkoba no LAB: 5035/KNF/XI/2010 tanggal 25 November 2010 yang diperiksa milik Terdakwa DEDI PUTRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh KASMINA GINTING, Ssi dan ZULNI ERMA dari Puslabfor Bareskrim Polisi Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa DEDI PUTRA adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.

.....Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

.....Bahwa ia Terdakwa **DEDI PUTRA** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, **tanpa hak dan melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan I bentuk tanaman berupa ganja sebanyak** yaitu berupa ganja sebanyak 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram) sesuai dengan berita acara penimbangan dari perum Pegadaian Cabang Padang Sidempuan nomor: 425/JL 101240/XI/2010 tanggal 18 November 2011. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 November 2010 Terdakwa Dedi Putra menelepon Batu (DPO) di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa mengatakan "bang ada barang?" di jawab Batu "ada, berapa banyak sama kamu?" lalu di jawab oleh Terdakwa "uang saya ada Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berapa saya dapat barang itu ?" dan di jawab oleh Batu "delapan. Hari minggu kamu ambil" lalu di jawab oleh Terdakwa "iya." selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2010 sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari padang menuju desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuku jenis Spin dengan no.pol BA 6087 WW.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal lalu Terdakwa kembali menelepon Batu dan berkata "saya sudah sampai bang", di jawab oleh Batu "ya, tunggu sebentar" tidak beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki tukang lansir dari Batu mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru yang sudah berisikan 8 (delapan) bal daun ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebanyak 8 (delapan) bal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada tukang lansir Batu. Kemudian pada waktu Terdakwa hendak pulang dan membawa 8 (delapan) bal daun ganja dalam tas warna biru dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuku jenis Spin dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.pol BA 6087 WW, ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bal daun ganja dalam tas warna biru dengan berat 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram)

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang baik Menteri Kesehatan maupun dokter untuk membeli ganja sebanyak 8 (delapan) bal dalam tas warna biru dengan berat 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram)
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata ganja yang diperoleh dari Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja), saksi esuai dengan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti narkotika no LAB: 5035/KNF/XI/2010 tanggal 25 November 2010 yang diperiksa milik Terdakwa DEDI PUTRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh KASMINA GINTING, Ssi dan ZULNI ERMA dari Puslabfor Bareskrim Polisi Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa DEDI PUTRA adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

.....Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika ;**

Lebih Subsidair :

..... Bahwa ia Terdakwa **DEDI PUTRA** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, **tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman berupa ganja sebanyak** yaitu berupa ganja sebanyak 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram) sesuai dengan berita acara penimbangan dari perum Pegadaian Cabang Padang Sidempuan nomor: 425/JL 101240/XI/2010 tanggal 18 November 2011. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 November 2010 Terdakwa Dedi Putra menelepon Batu (DPO) di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa mengatakan "bang ada barang?" di jawab Batu "ada, berapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak sama kamu?" lalu di jawab oleh Terdakwa "uang saya ada Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berapa saya dapat barang itu ?" dan di jawab oleh Batu "delapan. Hari minggu kamu ambil" lalu di jawab oleh Terdakwa "iya." selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2010 sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari padang menuju desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuku jenis Spin dengan no.pol BA 6087 WW.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal lalu Terdakwa kembali menelepon Batu dan berkata "saya sudah sampai bang", di jawab oleh Batu "ya, tunggu sebentar" tidak beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki tukang lansir dari Batu mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru yang sudah berisikan 8 (delapan) bal daun ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebanyak 8 (delapan) bal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada tukang lansir Batu. Kemudian pada waktu Terdakwa hendak pulang dan membawa 8 (delapan) bal daun ganja dalam tas warna biru dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuku jenis Spin dengan no.pol BA 6087 WW, ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bal daun ganja dalam tas warna biru dengan berat 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram)
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang baik Menteri Kesehatan maupun dokter untuk membeli ganja sebanyak 8 (delapan) bal dalam tas warna biru dengan berat 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram)
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata ganja yang diperoleh dari Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja), saksi esuai dengan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti narkoba no LAB: 5035/KNF/XI/2010 tanggal 25 November 2010 yang diperiksa milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDI PUTRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh KASMINA GINTING, Ssi dan ZULNI ERMA dari Puslabfor Bareskrim Polisi Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa DEDI PUTRA adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

.....Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 111 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperlukan ke depan persidangan sebanyak 2 (dua) orang yang bernama :

1. Saksi RUDIANSYAH
2. Saksi HENDRA KUMARI

Di bawah sumpah pada prinsipnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RUDIANSYAH

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 05.00 Wib bertempat di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang membawa ganja di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Hendra Kumari bergerak menuju ke lokasi dan ketika hampir tiba di lokasi saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin sedang melaju dengan kencang dikendarai oleh seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dimana di depannya membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru ;

- Bahwa kemudian saksi berbalik arah dan mengejar si pengendara sepeda motor tersebut dan ketika di tengah jalan saksi melihat si pengendara sepeda motor tersebut membuang tas nya ke pinggir jalan dan selanjutnya kembali melaju dan saksi kejar dan kemudian saksi berhasil menghampirinya dan menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa kemudian saksi bersama kawan saksi turun dan menghampiri Terdakwa yang telah menghentikan sepeda motor nya tersebut, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "apa yang kamu buang itu", dan di jawab oleh Terdakwa "daun ganja pak", lalu saksi menyuruh Terdakwa mengambil tas yang dibuangnya dan kemudian di suruh buka dan setelah di buka oleh Terdakwa ternyata di dalam tas tersebut memang berisikan daun ganja yang telah dibungkus dengan lakban sehingga berbentuk bal dan setelah di hitung ternyata berjumlah 8 (delapan) bal ;
- Bahwa kemudian saksi bersama kawan saksi membawa Terdakwa ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya baru mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Batu di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar Pukul 03.00 Wib
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya tidak ada izin untuk membawa ganja tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dokter atau Menteri Kesehatan ;
- Bahwa daun ganja tersebut rencananya akan di pasarkan oleh Terdakwa di kampungnya yaitu di kota Padang Sumatera Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan akan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu daun ganja sebanyak 8 (delapan) bal yang di bungkus dengan lakban kuning dan juga sepeda motor merk Suzuki Spin dan kunci serta STNK nya dengana plat no.pol BA 6087 WW;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Hendra Kumari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 05.00 Wib bertempat di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal;
 - Bahwa peristiwa itu bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang membawa ganja di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Rudiysyah bergerak menuju ke lokasi dan ketika hampir tiba di lokasi saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki spin sedang melaju dengan kencang dikendarai oleh seorang laki-laki dimana di depannya membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru ;
 - Bahwa kemudian saksi berbalik arah dan mengejar si pengendara sepeda motor tersebut dan ketika di tengah jalan saksi melihat si pengendara sepeda motor tersebut membuang tas nya ke pinggir jalan dan selanjutnya kembali melaju dan saksi kejar dan kemudian saksi berhasil menghampirinya dan menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama kawan saksi turun dan menghampiri Terdakwa yang telah menghentikan sepeda motor nya tersebut, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "apa yang kamu buang itu", dan di jawab oleh Terdakwa "daun ganja pak", lalu saksi menyuruh Terdakwa mengambil tas yang dibuangnya dan kemudian di suruh buka dan setelah di buka oleh Terdakwa ternyata di dalam tas tersebut memang berisikan daun ganja yang telah dibungkus dengan lakban sehingga berbentuk bal dan setelah di hitung ternyata berjumlah 8 (delapan) bal ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama kawan saksi membawa Terdakwa ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya baru mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Batu di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar Pukul 03.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya tidak ada izin untuk membawa ganja tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dokter atau Menteri Kesehatan ;
- Bahwa daun ganja tersebut rencananya akan di pasarkan oleh Terdakwa di kampungnya yaitu di kota Padang Sumatera Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan akan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu daun ganja sebanyak 8 (delapan) bal yang di bungkus dengan lakban kuning dan juga sepeda motor merk Suzuki Spin dan kunci serta STNK nya dengana plat no.pol BA 6087 WW;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Mandailing Natal karena telah membeli dan membawa narkotika jenis ganja
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 05.00 Wib bertempat di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada hari Jum'at tanggal 05 November 2010 Terdakwa menelepon seseorang yang bernama Batu di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa mengatakan "bang ada barang?" di jawab Batu "ada, berapa banyak sama kamu?" lalu di jawab oleh Terdakwa "uang saya ada Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berapa saya dapat barang itu ?" dan di jawab oleh Batu "delapan. Hari minggu kamu ambil" lalu di jawab oleh Terdakwa "iya." selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2010 sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari padang menuju desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuku jenis Spin dengan no.pol BA 6087 WW.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal lalu Terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Batu dan berkata "saya sudah sampai bang", di jawab oleh Batu "ya, tunggu sebentar" tidak beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki tukang lansir dari Batu mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru yang sudah berisikan 8 (delapan) bal daun ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebanyak 8 (delapan) bal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada tukang lansir Batu.

- Bahwa setelah barang tersebut di dapat selanjutnya Terdakwa berangkat pulang dan ketika di tengah jalan Terdakwa melihat ada dua orang berpakaian preman namun Terdakwa berprasangka bahwa kedua orang tersebut adalah anggota Polisi sehingga karenanya Terdakwa melaju dengan menambah kecepatan namun kemudian di kejar oleh kedua saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang tas nya ke pinggir jalan dan selanjutnya kembali melaju dan di kejar oleh kedua saksi dan kemudian berhasil menghampirinya dan menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari ;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut turun dan menghampiri Terdakwa, lalu saksi orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "apa yang kamu buang itu", dan di jawab oleh Terdakwa "daun ganja pak", lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa mengambil tas yang dibuangnya dan kemudian di suruh buka lalu Terdakwa buka tas tersebut yang berisikan daun ganja yang telah dibungkus dengan lakban sehingga berbentuk bal berjumlah 8 (delapan) bal ;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut dan Terdakwa mengakui dirinya baru mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Batu di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa transaksi pembelian daun ganja tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar Pukul 03.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa ganja tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dokter atau Menteri Kesehatan ;
- Bahwa daun ganja tersebut rencananya akan di pasarkan oleh Terdakwa di kampungnya yaitu di kota Padang Sumatera Barat ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan akan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu:
 1. 8 (delapan) bal daun ganja kering yang di bungkus dengan lakban kuning,
 2. 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6220 dan
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dan kunci serta STNK nya dengan plat no.pol BA 6087 WW;
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Spin dengan plat no.pol BA 6087 WW adalah milik kakak iparnya yang Terdakwa pinjam dengan alasan sekedar untuk main-main di sekitar kota Padang ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan **barang bukti** yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut adalah :

- Ganja sebanyak 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram)
- 1 (satu) buah tas warna biru muda
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6220
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan plat no.pol BA 6087 WW
- 1 (satu) lembar STNK an. Desiska Putri A

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PUTRA bersalah melakukan tindak pidana " membeli, menjual narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI PUTRA dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (10 milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- Ganja sebanyak 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram)

- 1 (satu) buah tas warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6220

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan plat no.pol BA 6087 WW

- 1 (satu) lembar STNK an. Desiska Putri A

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnyanya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Rudyansyah dan saksi Hendra Kumari dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Mandailing Natal karena telah membeli dan membawa narkoba jenis ganja
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 05.00 Wib bertempat di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu bermula pada hari Jum'at tanggal 05 November 2010 Terdakwa menelepon seseorang yang bernama Batu di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa mengatakan "bang ada barang?" di jawab Batu "ada, berapa banyak sama kamu?" lalu di jawab oleh Terdakwa "uang saya ada Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berapa saya dapat barang itu ?" dan di jawab oleh Batu "delapan. Hari minggu kamu ambil" lalu di jawab oleh Terdakwa "iya." selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2010 sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari padang menuju desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuku jenis Spin dengan no.pol BA 6087 WW.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal lalu Terdakwa kembali menelepon Batu dan berkata "saya sudah sampai bang", di jawab oleh Batu "ya, tunggu sebentar"" tidak beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki tukang lansir dari Batu mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru yang sudah berisikan 8 (delapan) bal daun ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebanyak 8 (delapan) bal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada tukang lansir Batu.
- Bahwa setelah barang tersebut di dapat selanjutnya Terdakwa berangkat pulang dan ketika di tengah jalan Terdakwa melihat ada dua orang berpakaian preman namun Terdakwa berprasangka bahwa kedua orang tersebut adalah anggota Polisi sehingga karenanya Terdakwa melaju dengan menambah kecepatan namun kemudian di kejar oleh kedua saksi tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang tas nya ke pinggir jalan dan selanjutnya kembali melaju dan di kejar oleh kedua saksi dan kemudian berhasil menghampirinya dan menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari kemudian kedua orang tersebut turun dan menghampiri Terdakwa, lalu saksi orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "apa yang kamu buang itu", dan di jawab oleh Terdakwa "daun ganja pak", lalu orang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa mengambil tas yang dibuangnya dan kemudian di suruh buka lalu Terdakwa buka tas tersebut yang berisikan daun ganja yang telah dibungkus dengan lakban sehingga berbentuk bal berjumlah 8 (delapan) bal ;

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya baru mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Batu di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar Pukul 03.00 Wib
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa ganja tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dokter atau Menteri Kesehatan ;
- Bahwa daun ganja tersebut rencananya akan di pasarkan oleh Terdakwa di kampungnya yaitu di kota Padang Sumatera Barat ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan akan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu daun ganja sebanyak 8 (delapan) bal yang di bungkus dengan lakban kuning, HP merk Nokia type 6220 dan juga sepeda motor merk Suzuki Spin dan kunci serta STNK nya dengan plat no.pol BA 6087 WW dimana sepeda motor tersebut adalah ilik calon kakak ipar Terdakwa yang dipinjam olehnya untuk keperluan main-main di sekitar kota Padang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **subsidiaritas** sehingga karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama dan bila telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan di pertimbangan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak dan melawan hukum :

3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**setiap orang**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**setiap orang**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **DEDI PUTRA** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **DEDI PUTRA** yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "setiap orang" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kedua yaitu "tanpa hak dan melawan hukum" maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur perbuatannya sehingga dari perbuatannya tersebut dapat diambil pertimbangan untuk membuktikan unsur kedua ini, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga

3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dalam unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi RudiYansyah dan saksi Hendra Kumari dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 05.00 Wib bertempat di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah ditangkap oleh saksi RudiYansyah dan saksi Hendra Kumari karena telah membawa ganja. Peristiwa ini berawal pada hari Jum'at tanggal 05 November 2010 Terdakwa menelepon seseorang yang bernama Batu di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa mengatakan "bang ada barang?" di jawab Batu "ada, berapa banyak sama kamu?" lalu di jawab oleh Terdakwa "uang saya ada Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berapa saya dapat barang itu ?" dan di jawab oleh Batu "delapan. Hari minggu kamu ambil" lalu di jawab oleh Terdakwa "iya." selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2010 sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari padang menuju desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Spin dengan no.pol BA 6087 WW kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal lalu Terdakwa kembali menelepon Batu dan berkata "saya sudah sampai bang", di jawab oleh Batu "ya, tunggu sebentar" tidak beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki tukang lansir dari Batu mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru yang sudah berisikan 8 (delapan) bal daun ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebanyak 8 (delapan) bal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada tukang lansir Batu dan setelah barang tersebut di dapat selanjutnya Terdakwa berangkat pulang. Namun ketika di tengah jalan Terdakwa melihat ada dua orang berpakaian preman dan Terdakwa berprasangka bahwa kedua orang tersebut adalah anggota Polisi sehingga karenanya Terdakwa melaju dengan menambah kecepatan namun kemudian di kejar oleh RudiYansyah dan saksi Hendra Kumari tersebut. Ketika ditengah pengejaran tersebut Terdakwa membuang tas nya ke pinggir jalan dan selanjutnya kembali melaju dan di kejar oleh kedua saksi dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menghampirinya dan menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Kemudian kedua saksi tersebut turun dan menghampiri Terdakwa, lalu saksi tersebut bertanya kepada Terdakwa "apa yang kamu buang itu", dan di jawab oleh Terdakwa "daun ganja pak", lalu saksi menyuruh Terdakwa mengambil tas yang dibuangnya dan kemudian di suruh buka lalu Terdakwa buka tas tersebut yang berisikan daun ganja yang telah dibungkus dengan lakban sehingga berbentuk bal berjumlah 8 (delapan) bal. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut dan Terdakwa mengakui dirinya baru mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Batu di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar Pukul 03.00 Wib. Terdakwa dalam membawa ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dokter atau Menteri Kesehatan dimana daun ganja tersebut rencananya akan di pasarkan oleh Terdakwa di kampungnya yaitu di kota Padang Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa ada membeli daun ganja kering kepada seseorang yang dipanggil dengan Batu seharga Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan ganja sebanyak 8 (delapan) bal dimana pada saat di timbang berat keseluruhannya adalah 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram) ;

Menimbang, bahwa walaupun fakta hukum tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa ada membeli daun ganja kering sebagaimana telah disebutkan diatas namun sesuai dengan penegasan Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa "keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ianya bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Bahwa keterangan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" (*volledig bewijs kracht*).

Menimbang, bahwa dalam ajaran teori sistem pembuktian kita mengenal ada 4 pembagian yaitu :

- a. *Conviction-in time*, yaitu menentukan salah tidaknya seseorang Terdakwa semata-mata hanya ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Conviction-Raisonee*, yaitu penilaian salah tidaknya Terdakwa berdasarkan keyakinan hakim namun dibatasi yaitu harus berlandaskan alasan-alasan yang dapat diterima
- c. *Pembuktian menurut UU secara positif*, dimana "keyakinan" hakim tidak ikut ambil bagian untuk menentukan kesalahan dari Terdakwa. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut UU maka sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim
- d. *Pembuktian menurut UU secara negatif (negative wettelijk stelsel)*, dimana untuk menentukan salah tidaknya Terdakwa harus memenuhi dua komponen yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut UU dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut UU

Menimbang, bahwa dari keempat teori ajaran sistem pembuktian tersebut teori sistem pembuktian yang manakah yang dianut dalam KUHAP ?. untuk menjawab hal tersebut maka dapat dilihat dari bunyi Pasal 183 KUHAP yaitu

"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal ini maka dapatlah ditafsir bahwa Indonesia berdasarkan KUHAP menganut teori sistem pembuktian Pembuktian menurut UU secara negatif (*negative wettelijk stelsel*),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan saksi-saksi dapat menjadi bukti yang mendukung keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ketika Majelis Hakim mempertanyakan darimana para saksi mengetahui Terdakwa ada membeli ganja dari Batu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan ganja sebanyak 8 (delapan) bal, maka di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab oleh kedua saksi yaitu saksi Rudiyanasyah dan saksi Hendra Kumari bahwa dirinya mengetahui hal tersebut berdasarkan dari keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut saksi Rudiansyah dan saksi Hendra Kumari bukan merupakan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian pembelian daun ganja kering tersebut antara Terdakwa dengan Batu. Saksi yang seperti ini merupakan saksi *de auditu* yaitu saksi yang mendengar dari perkataan orang lain. Hal ini sebagaimana sudah diterima secara umum oleh ilmu pengetahuan pidana tidak dapat bernilai untuk dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim beranggapan bahwa keterangan kedua saksi dan keterangan Terdakwa tersebut belum sempurna untuk membuktikan adanya kejadian pembelian daun ganja kering sehingga karenanya unsur ini tidak dapat terpenuhi ;

Dengan demikian maka unsur "membeli, menawarkan untuk dijual narkotika golongan I berupa ganja " tidak terpenuhi menurut hukum" ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair ini tidak terbukti maka untuk seluruhnya dakwaan primair ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak dan melawan hukum
3. membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan I

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair tersebut diatas dan telah terbukti maka untuk singkatnya dan tidak berlanjutnya pertimbangan ini maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur ini dalam dakwaan primair menjadi unsur dalam dakwaan subsidair;

Dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kedua yaitu "tanpa hak dan melawan hukum" maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur perbuatannya sehingga dari perbuatannya tersebut dapat diambil pertimbangan untuk membuktikan unsur kedua ini, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga

3. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkoba golongan I

Menimbang, bahwa unsur tersebut memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dalam unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Rudiyanasyah dan saksi Hendra Kumari dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 05.00 Wib bertempat di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rudiyanasyah dan saksi Hendra Kumari karena telah membawa ganja. Peristiwa ini berawal pada hari Jum'at tanggal 05 November 2010 Terdakwa menelepon seseorang yang bernama Batu di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa mengatakan "bang ada barang?" di jawab Batu "ada, berapa banyak sama kamu?" lalu di jawab oleh Terdakwa "uang saya ada Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berapa saya dapat barang itu ?" dan di jawab oleh Batu "delapan. Hari minggu kamu ambil" lalu di jawab oleh Terdakwa "iya." selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2010 sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari padang menuju desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Spin dengan no.pol BA 6087 WW kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekira Pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal lalu Terdakwa kembali menelepon Batu dan berkata "saya sudah sampai bang", di jawab oleh Batu "ya, tunggu sebentar"" tidak beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki tukang lansir dari Batu mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna biru yang sudah berisikan 8 (delapan) bal daun ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian ganja sebanyak 8 (delapan) bal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada tukang lansir Batu dan setelah barang tersebut di dapat selanjutnya Terdakwa berangkat pulang. Namun ketika di tengah jalan Terdakwa melihat ada dua orang berpakaian preman dan Terdakwa berprasangka bahwa kedua orang tersebut adalah anggota Polisi sehingga karenanya Terdakwa melaju dengan menambah kecepatan namun kemudian di kejar oleh Rudiysyah dan saksi Hendra Kumari tersebut. Ketika ditengah pengejaran tersebut Terdakwa membuang tas nya ke pinggir jalan dan selanjutnya kembali melaju dan di kejar oleh kedua saksi dan kemudian berhasil menghampirinya dan menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Kemudian kedua saksi tersebut turun dan menghampiri Terdakwa, lalu saksi tersebut bertanya kepada Terdakwa "apa yang kamu buang itu", dan di jawab oleh Terdakwa "daun ganja pak", lalu saksi menyuruh Terdakwa mengambil tas yang dibuangnya dan kemudian di suruh buka lalu Terdakwa buka tas tersebut yang berisikan daun ganja yang telah dibungkus dengan lakban sehingga berbentuk bal berjumlah 8 (delapan) bal. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut dan Terdakwa mengakui dirinya baru mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Batu di desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar Pukul 03.00 Wib. Terdakwa dalam membawa ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dokter atau Menteri Kesehatan dimana daun ganja tersebut rencananya akan di pasarkan oleh Terdakwa di kampungnya yaitu di kota Padang Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menyebutkan bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh saksi Rudiansyah dan saksi Hendra Kumari oleh karena Terdakwa ada membawa daun ganja kering sebanyak 8 (delapan) bal seberat 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram) yang dimasukkan kedalam sebuah tas berwarna biru, dimana ganja tersebut di bawa dengan mempergunakan sepeda motor merk Suzuki spin No.pol BA 6087 WW, dimana ganja tersebut di bawa dari desa Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal menuju ke Padang Sumatera Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti narkoba no LAB: 5035/KNF/XI/2010 tanggal 25 November 2010 yang diperiksa milik Terdakwa DEDI PUTRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh KASMINA GINTING, Ssi dan ZULNI ERMA dari Puslabfor Bareskrim Polisi Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa DEDI PUTRA adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Dengan demikian maka unsur "membawa narkoba golongan I" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Tanpa Hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana dalam hal ini Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang ini menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

- (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa ganja tersebut rencananya akan di pasarkan di kampung halamannya di Padang Sumatera Barat dimana ganja tersebut akan dijual kepada siapa yang menginginkannya walaupun yang membelinya nantinya tidak ada mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk membawanya dan berencana untuk menjualnya kepada siapa yang menginginkannya walaupun yang membelinya nantinya tidak ada mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau dokter. Bahwa si pembeli ganja ini nantinya akan mempergunakan ganja tersebut untuk di hisap dan dinikmatinya sendiri tanpa ada rekomendasi dari seorang dokter yang hali dan berwenang untuk itu, sehingga hal ini tidak sesuai dengan peruntukan ganja itu sendiri ;

Dengan demikian maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I**"

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa **DEDI PUTRA** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berapa lamanya hukuman (**sentencing atau straffoemeting**) atau pidana apa yang paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan bila dijatuhkan kepada diri Terdakwa DEDI PUTRA sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini dipandang perlu dan merupakan kewajiban Majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari **aspek Yuridis** yang telah dikemukakan diatas, yaitu **aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoort)** ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, aspek ketentuan dalam KUHP dan tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan di besarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (***sentencing of disparity***) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut wajib Majelis uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 115 (2) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ada mencantumkan *straffminima* yaitu 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dimana apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa seorang hakim bukanlah sebagai corong Undang-undang yang secara kaku menjalankan Undang-undang tersebut namun haruslah wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat Terdakwa masih sangat muda yaitu baru berusia 27 tahun/06 November 1983 ;

Menimbang, bahwa dengan usia yang masih sangat muda tersebut secara psikologis Terdakwa walaupun telah dewasa namun belum sepenuhnya memahami dan menyadari resiko dari apa yang dilakukan/dikerjakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai penghukuman melainkan sebagai alat korektif, edukatif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif sehingga dengan penjatuhan hukuman tersebut diharapkan Terdakwa masih dapat mengubah sikapnya menjadi masyarakat yang taat hukum. Hal ini sejalan dengan usia Ter yang masih muda sehingga di harapkan ke depannya dirinya mampu untuk menjadi masyarakat yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa tidak pula terbukti tersangkut paut dengan organisasi/jaringan peredaran narkoba dan Terdakwa bukan pula sebagai target operasi (TO). Hal ini sebagaimana keterangan dari kedua saksi yaitu saksi Rudiansyah dan saksi Hendra Kumari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak generasi muda
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan akan merubah sikapnya menjadi masyarakat yang taat hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP dimana besarnya biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan sekarang dan pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan Status Hukum tentang barang bukti sebagai berikut :

- Ganja sebanyak 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram)
- 1 (satu) buah tas warna biru muda

Oleh karena merupakan obyek dari kejahatan maka terhadapnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6220

Oleh karena merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk memperlancar terjadinya tindak pidana narkoba, namun masih bernilai ekonomis maka terhadapnya haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan plat no.pol BA 6087 WW
- 1 (satu) lembar STNK an. Desiska Putri A

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan plat no.pol BA 6087 WW bukanlah milik dari terdakwa Dedi Putra melainkan barang bukti tersebut dipinjam terdakwa dari seseorang yang bernama Desiska Putri A dimana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Desiska Putri A ini merupakan calon abang ipar Terdakwa dan ketika Terdakwa meminjamnya Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam untuk sekedar main-main dan Desiska Putri A tidak tahu bahwa ternyata Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dipergunakan membawa ganja apalagi sepeda motor tersebut oleh DESISKA PUTRI A masih terikat kredit dengan pihak leasing dan pembayarannya belum lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pinjam pakai barang Bukti tertanggal 09 februari 2011 atas nama DESISKA PUTRI A yang menyatakan barang bukti tersebut kepunyaan dirinya dengan menunjukkan dan memperlihatkan Bukti-Bukti tentang Kepemilikannya terhadap Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti berupa sepeda motor merk Suzuki Spin dengan plat no.pol BA 6087 WW dan majelis hakim telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti tentang kepemilikan barang bukti tersebut ternyata secara Hukum dapat memperjelas tentang status Hukum tentang kepemilikan barang bukti tersebut sehingga karenanya majelis hakim berkeyakinan bahwa pemilik barang Bukti tersebut adalah Pemohon yang bernama DESISKA PUTRI A

Menimbang, bahwa Oleh karena barang bukti berupa sepeda motor merk Suzuki Spin dengan plat no.pol BA 6087 WW bukanlah hak milik Terdakwa DEDI PUTRA melainkan milik pihak ketiga yang tidak tahu menahu akan perkara Terdakwa dan tidak ada sangkut pautnya yaitu yang bernama DESISKA PUTRI A sehingga untuk melindungi hak keperdataan pihak ketiga yang di duga tidak mengetahui dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ini maka sangatlah wajar, beralasan Hukum dan kiranya Cukup adil jika barang bukti berupa sepeda motor Yamaha merk Suzuki Spin dengan plat no.pol BA 6087 WW dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu DESISKA PUTRI A ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti selanjutnya yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK an. Desiska Putri A karena berhubungan erat dengan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha merk Suzuki Spin dengan plat no.pol BA 6087 WW dimana terhadap barang bukti tersebut statusnya adalah dikembalikan kepada pemiliknya maka adalah sepantasnya apabila barang butki berupa 1 (satu) lembar STNK an. Desiska Putri A juga dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu DESISKA PUTRI A ;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang perubahan II tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI PUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Ganja sebanyak 7.351,6 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam gram)
 - 1 (satu) buah tas warna biru mudadirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6220dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin dengan plat no.pol BA 6087 WW
 - 1 (satu) lembar STNK an. Desiska Putri A

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu DESISKA PUTRI A

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2011** oleh kami **WENDRA RAIS, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE ZULFINA SARI, SH.M.Hum** dan **M. JAZURI, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ZULFAHRI SIAGIAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **MUTTAQIN, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

ADE ZULFINA SARI, SH.M.Hum

d.t.o

M. JAZURI, SH

SIAGIAN, SH.

HAKIM KETUA

d.t.o

WENDRA RAIS, SH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.d

ZULFAHRI

Untuk salinan / foto copy Putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan diberikan pada hari ini **KAMIS** tanggal **03 NOPEMBER 2011**

PANITERA / SEKRETARIS

D A R W I N, SH.

Nip. 19600509198903 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)